

OBJEK GADAI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)

Oleh Dermina Dalimunthe, MH
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
e-mail: derminadalimunthe@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstract

The economy is increasing, making it difficult for people to meet their needs both consumer and productive needs. To meet the needs of life, people need funds and capital. To open a business field, it requires not only talent and strong will to work, but also requires sufficient capital. That is the problem for the community, especially for the weak economic group, so they need a credit institution that provides loan funds. To get business capital, the community needs facilities and infrastructure. So the Government provides facilities in the form of banking institutions and non-banking institutions.

Kata Kunci: Gadai, Undang-Undang, Perdata.

A . Pendahuluan

Perekonomian semakin meningkat, menyebabkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan konsumtif maupun produktif. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat memerlukan adanya dana maupun modal.

Untuk membuka suatu lapangan usaha tidak hanya dibutuhkan bakat dan kemauan keras untuk berusaha, tetapi juga diperlukan adanya modal yang cukup. Hal itulah yang menjadi kendala bagi masyarakat khususnya bagi golongan ekonomi lemah, sehingga mereka memerlukan adanya lembaga perkreditan yang menyediakan dana pinjaman. Untuk mendapatkan modal

usaha, masyarakat membutuhkan adanya sarana dan prasarana. Maka Pemerintah memberikan sarana berupa lembaga perbankan dan lembaga non perbankan.

Salah satu lembaga non perbankan yang menyediakan kredit adalah lembaga pegadaian. Lembaga pegadaian menawarkan peminjaman dengan sistem gadai. Jadi masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barangnya. Lembaga pegadaian memiliki kemudahan antara lain prosedur dan syarat-syarat administrasi yang mudah dan sederhana, dimana nasabah cukup memberikan keterangan-keterangan singkat tentang identitasnya dan tujuan penggunaan kredit, waktu

yang relatif singkat dana pinjaman sudah cair dan bunga relatif rendah. Hal ini sesuai dengan motto dari pegadaian itu sendiri, yaitu: "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".

Masalah jaminan utang merupakan masalah yang hangat untuk selalu dibicarakan. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap manusia dengan manusia lainnya senantiasa dikaitkan dengan terciptanya suatu bentuk hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut.

Dengan adanya barang jaminan tersebut maka kedua belah pihak mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya diantara kreditur dan debitur. Maka bentuk kesepakatan tersebut adalah gadai.

Gadai merupakan suatu yang diperoleh seseorang piutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang, atau oleh seorang lain atas namanya, yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian

biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.¹

Berdasarkan uraian di atas, objek gadai adalah benda bergerak, benda bergerak yang bagaimana sebenarnya objek gadai ini, akan diuraikan penulis dalam makalah ini.

B . Pembahasan

a. Pengertian Gadai

Pengertian gadai dalam kamus umum bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah: "pinjam-meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman".²

Di dalam KUH Perdata Pasal 1150 mengatakan, gadai adalah:

Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan

¹Sunaryo hadi, <http://datarental.blogspot.com/2009/06/gadai.html> diakses Sabtu, tanggal 15 November 2013, jam 19:00 Wib.

² Balai Pustaka, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1997, hlm. 283.

kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Menurut Subekti gadai/*pandrecht* adalah: “suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya”.³

Menurut Wiryono Prodjodikoro, bahwa gadai adalah: “sebagai suatu hak yang didapatkan si berpiutang atau orang lain atas namanya untuk menjamin pembayaran utang dan memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dahulu dari si berpiutang lain dari uang pendapatan penjualan barang itu”.⁴

³.Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, Cet. XXI, 1982, hlm. 79.

⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-hak Atas Benda*, Intermasa, Cet. V, Jakarta, 1986, hlm. 153.

Menurut bahasa, gadai (*rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu tetap, kekal atau penahanan.⁵Sedangkan gadai atau *Rahn* menurut syariah adalah penyerahan harta benda sebagai jaminan hutang, yang hak kepemilikannya dapat diambil alih ketika sulit untuk menebusnya.⁶

Menurut ulama Syafi'iyah gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang. Sedangkan menurut ulama hanabilah gadai adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi jaminan.

Dalam buku lain dijelaskan pula bahwa gadai adalah:

1. Menjadikan suatu barang yang bernilai menurut syara', sebagai jaminan atas piutang, yang memungkinkan terbayarnya hutang si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman.⁷

⁵ Wahbah zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*, (Jakarta: Almahira, 2012, Cet.2, Vol.2), hlm.73.

⁶*Ibid.*

⁷ Ustman bin Muhammad Syattha, *hasiyyat I'anat At-thalibien 'ala Hall Alfadz*

2. Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan istilah *rahn*, yaitu “suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Kata *rahn* secara etimologi berarti tetap”.⁸
3. Menjadikan barang yang bernilai atau berharga sebagai jaminan atas hutang yang dibebankan sampai terbayarnya hutang tersebut.⁹

Dari definisi- defenisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Penyerahan itu dilakukan oleh debitur pemberi gadai dan ditujukan kepada kreditur penerima gadai.

b. Dasar Hukum Gadai

Dasar Hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yaitu:

Fath al-Mu'in, (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 2007, Cet.2, Vol.3), hlm.94

⁸ Muhammad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm.50.

⁹ Muhamad Nawawi Al-jawiy, *Quuth Al-Habib Al-Gharib Tausyekh 'Ala Fath el-Qarib Al-Mujieb*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), hlm. 275.

1. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUH Perdata;
2. Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

c. Ciri dan Sifat-sifat Gadai

- Ciri-ciri Gadai Menurut KUH Perdata

Gadai adalah hak yang tidak dapat dibagi-bagi, dimana sebagian pembayaran tidak membebaskan sebagian benda yang digadaikan diatur dalam pasal 1160 KUH Perdata. Maksudnya hak gadai sebagai jaminan kebendaan haruslah dibayar atau dilunasi secara keseluruhan.

Ciri-ciri dari gadai yang diatur menurut KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.
- b. Benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai.
- c. Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang bersifat *Accessoir* yaitu adanya hak dari gadai sebagai hak kebendaan tergantung dari adanya perjanjian pokok misalnya perjanjian kredit.
- d. Tujuan adanya benda jaminan, adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa di kemudian hari piutangnya pasti dibayar.
- e. Pelunasan tersebut di dahulukan dari kreditur-kreditur lainnya.
- f. Biaya-biaya lelang dan pemeliharaan barang.jaminan di lunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.

- Sifat-sifat Gadai

1. Gadai adalah hak kebendaan

Dalam Pasal 1150 KUH Perdata tidak disebutkan sifat gadai, namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari

Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata apabila barang gadai hilang atau dicuri”. Oleh karena hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan.

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti *eigendom*, hak *bezit*, hak pakai dan sebagainya. Benda gadai memang harus diserahkan kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.

2. Hak gadai bersifat *accessoir*

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang, dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau *accessoir*, yang ada dan tidaknya tergantung dari ada dan tidaknya

piutang yang merupakan perjanjian pokoknya.

Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus. Beralihnya piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak gadai berpindah kepada orang lain bersamasama dengan piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri melainkan *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya.

3. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap membebani benda gadai secara keseluruhan. Dalam Pasal 1160 KUH Perdata disebutkan bahwa: "Tak dapatnya hak gadai dan bagi-bagi dalam hal kreditor, atau debitur meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris."

Ketentuan ini tidak merupakan ketentuan hukum memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan

perkataan lain sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam gadai ini dapat disimpangi apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

4. Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan 1150 KUHPerdata. Karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, maka kreditor pemegang gadai mempunyai hak mendahului (*droit de preference*). Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh.

5. Hak gadai hak yang kuat dan mudah penyitaannya.

Adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya. Menurut Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa: "Hak gadai dan hipotik lebih diutamakan daripada *privilege*, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya". Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat. Di samping itu kreditor pemegang gadai adalah termasuk kreditor *separatis*. Selaku

separatis, pemegang gadai tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan si debitor.

Kemudian apabila si debitor wanprestasi, pemegang gadai dapat dengan mudah menjual benda gadai tanpa memerlukan perantaraan hakim, asalkan penjualan benda gadai dilakukan di muka umum dengan lelang dan menurut kebiasaan setempat dan harus memberitahukan secara tertulis lebih dahulu akan maksud-maksud yang akan dilakukan oleh pemegang gadai apabila tidak ditebus (Pasal 1155 ayat (2) KUH Perdata). Jadi di sini acara penyitaan lewat juru sita dengan ketentuan-ketentuan menurut Hukum Acara Perdata tidak berlaku bagi gadai.

d. Terjadinya Hak Gadai

Hak Gadai terjadi dengan memperjanjikannya terlebih dahulu, hal ini berarti terjadinya hak gadai tersebut baru ada setelah proses perjanjian gadai dilaksanakan. Dalam pelaksanaan gadai ada proses yang terdiri dari 2 (dua) fase, yaitu:

1. Fase Pertama

Fase Pertama adalah perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir. Perjanjian ini

merupakan awal dari perjanjian pemberian gadai.

2. Fase Kedua

Fase Kedua adalah penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan itu harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur, sedangkan benda itu berada dalam kekuasaan debitur itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata.¹⁰

Di dalam perjanjian gadai, ada asas-asas hukum perjanjian yang dipakai dan berlaku yaitu:

a. Asas kebebasan membuat perjanjian

Asas ini mengandung arti bahwa para pihak dalam perjanjian bebas menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 58.

b. Asas Konsensualitas

Asas ini mempunyai arti bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata)

c. Asas Kepatutan/Itikad baik

Asas ini lebih mengutamakan kepatutan atau kesesuaian antara debitur dan kreditur untuk melakukan dan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Selanjutnya untuk sahnya persetujuan pemberian gadai, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang membuat perjanjian.
2. Cakap untuk membuat perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yaitu yang pertama serta kedua dikatakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian sedangkan dua syarat yang ketiga serta keempat dikatakan syarat objektif karena mengenai isi perjanjiannya sendiri oleh

objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

ad. 1. Sepakat mereka yang membuat perjanjian.

Hal ini dimaksudkan bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang akan diadakan itu.

Menurut Pasal 1321 KUH Perdata kata sepakat yang telah diberikan ini adalah menjadi tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau di perolehnya dengan paksaan atau penipuan.

ad. 2. Cakap untuk membuat perjanjian.

Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata mereka yang dianggap tidak cakap membuat perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
3. Orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-

undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

ad. 3. Mengenai suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu maksudnya, objek yang diatur dalam perjanjian tersebut harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Jadi tidak boleh samar-samar.

ad. 4. Suatu sebab yang halal.

Maksudnya, isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang - undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, karenanya dikatakan bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau dikatakan bahwa ia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*.

Perjanjian *accessoir* mempunyai ciri-ciri antara lain:

- a. Tidak dapat berdiri sendiri
- b. Adanya/timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya
- c. Apabila perikatan pokok dialihkan, *accessoir* turut beralih.

Konsekwensi perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* adalah:

- a. Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokoknya sendiri (perjanjian utang piutang /kredit) tetap berlaku, kalau dibuat secara sah. Hanya saja tagihan tersebut sekarang berkedudukan sebagai tagihan konkuren belaka, kalau tidak ada dasar preferensi yang lain.
- b. Hak gadainya sendiri tidak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya (turut berpindahnya) perikatan pokoknya, tetapi peralihan perikatan pokok dapat meliputi *accessoirnya*, termasuk hak gadainya apabila ada diperjanjikan.

e. Objek Gadai

Gadai terjadi dengan adanya penyerahan benda gadai kepada kreditur sebagai pemegang gadai. Dan benda jaminan berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Jika benda jaminan telah keluar dari kekuasaan kreditur, maka secara tidak langsung hutang debitur lunas.

Adanya perjanjian gadai tersebut, maka diperlukan juga adanya barang sebagai jaminan. Jaminan yang

digunakan dalam gadai yaitu seluruh barang bergerak, yang terdiri dari:

- a. Benda bergerak berwujud, yaitu benda yang dapat dipindah-pindahkan. Misalnya: televisi, emas, dvd, dan lain-lain.
- b. Benda bergerak yang tidak berwujud. Misalnya: piutang atas bawa, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

Sebagai suatu bentuk jaminan yang diberikan atas benda bergerak yang mensyaratkan pengeluaran benda gadai dari tangan pemilik benda yang digadaikan tersebut.

Adanya penyerahan barang jaminan oleh debitur kepada kreditur, maka beralih pula hak kebendaan. Definisi dari hak kebendaan tersebut adalah hak yang dimiliki seseorang untuk memiliki hak sepenuhnya terhadap benda tersebut yang dapat dipertahankan kepada siapa saja dan mengikuti benda tersebut.

Hak kebendaan memiliki sifat kebendaan yaitu benda itu tetap terikat, didalam tangan siapapun benda itu berada. Ketentuan ini diambil alih dari pasal 1163 ayat 2 KUH Perdata:

”Benda itu tetap dibebani dengan hak tersebut di dalam tangan siapaun ia berpindah.”

Hak kebendaan merupakan sifat gadai, hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata:

” Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri dari padanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 1977 ayat ke dua, sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah telah hilang”.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan, bahwa apabila barang gadai telah keluar dari kekuasaan kreditur, maka dianggap debitur telah melunasi hutangnya, namun hal tersebut tidak berlaku bagi barang yang keluar dari kekuasaan kreditur karena hilang atau dicuri.

Hak kebendaan ini adalah absolut artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang hak itu berhak menuntut setiap orang yang mengganggu haknya. Dilihat secara pasif, setiap orang wajib menghormati hak itu. Hak kebendaan mempunyai *zaaksgevolg (droit de suite)*, artinya hak itu mengikuti

bendanya didalam tangan siapapun benda itu berada.¹¹

Kebendaan dapat berupa kebendaan berwujud dan tidak berwujud, kebendaan bergerak dan tidak bergerak, kebendaan yang habis dipakai dan tidak habis dipakai.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara eksplisit menyatakan bahwa gadai adalah suatu hak kebendaan yang bersifat memaksa. Disebut dengan hak kebendaan karena hak tersebut melekat pada benda tersebut. Kemanapun benda tersebut beralih, pemegang hak ini tetap memiliki hak atas kebendaan tersebut. Ketentuan yang mengatur mengenai Hak kebendaan ini, kemudian dikenal dengan Hukum Kebendaan. Pencatatan pada hukum kebendaan merupakan hak dari para pihak dan hanya dilakukan jika hal tersebut dikehendaki atau dianggap perlu oleh para pihak agar hubungan hukum mereka diketahui oleh semua pihak, guna melindungi hak-hak mereka.

Hak kebendaan terdiri dari 2 (dua) macam yaitu hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak

kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan yaitu berupa hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Sedangkan hak kebendaan yang bersifat menjamin terdiri dari gadai, fidusia, dan hak tanggungan.

Apabila ketentuan dalam Pasal 1150 KUH Perdata dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1), Pasal 1152, Pasal 1153 dan Pasal 1158 ayat (1) KUH Perdata, jelas pada dasarnya semua kebendaan bergerak dapat menjadi objek hukum hak gadai sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972. Namun menurut Surat Edaran tersebut tidak semua jenis kebendaan bergerak dapat dibebani dengan gadai, terdapat jenis kebendaan bergerak lainnya yang dibebani dengan jaminan fidusia. Kebendaan bergerak disini dapat kebendaan bergerak yang berwujud atau bertubuh (*lichamelijk*) dan kebendaan bergerak yang tidak berwujud atau bertubuh (*onlichamelijk*) berupa piutang atau tagihan-tagihan dalam bentuk surat berharga.

Dewasa ini lembaga gadai masih berjalan terutama pada lembaga pegadaian. Dalam perjanjian kredit

¹¹Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Cetakan ke IV (Bandung : Penerbit Alumni, 1987), hlm. 5.

perbankan, lembaga gadai tidak begitu populer, sudah jarang ditemukan bagi benda berwujud. Akan tetapi penggunaan gadai bagi benda tidak berwujud seperti surat-surat berharga dan saham-saham mulai banyak digunakan pada beberapa bank. Peningkatan penjaminan saham terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan bursa saham di Indonesia. Di dalam praktik sering terjadi penjaminan saham yang belum dicetak (*not printed*) dan yang menjadi bukti yang disimpan oleh pihak bank itu bukti penjaminan sejumlah saham yang berupa resipis atau surat penerimaan atau kuitansi saja.

Pada dasarnya semua kebendaan bergerak yang berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai pada lembaga pegadaian. Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan Pegadaian.¹² Yang dimaksud dengan benda bergerak termasuk baik benda berwujud maupun tidak berwujud, misalnya surat-surat berharga atas tunjuk, yakni pembayaran

dapat dilakukan kepada orang yang disebut dalam surat itu atau kepada orang yang ditunjuk oleh orang itu (untuk surat-surat berharga, apabila diadakan gadai masih diperlukan penyumbatan dalam surat itu bahwa haknya dialihkan kepada pemegang gadai) disamping *endossement* diperlukan juga penyerahan surat-surat berharga.¹³

Dewasa ini barang-barang yang pada umumnya dapat diterima sebagai jaminan kredit gadai oleh Perum Pegadaian di antaranya:

- a. Barang-barang perhiasan (emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, arloji, dan jam).
- b. Barang-barang kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil, bajay, bemo, becak).
- c. Barang-barang elektronika (televisi, radio, radio tape, video, computer, kulkas, tustel, mesin tik).
- d. Barang-barang mesin (mesin jahit, mesin kapal motor)
- e. Barang-barang perkakas rumah tangga (barang tekstil, barang pecah belah).

Dimungkinkan gadai atas kebendaan bergerak yang tidak berwujud dinyatakan dalam ketentuan

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 108.

¹³ *Ibid.*

Pasal 1150 KUH Perdata dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2), Pasal 1152 dan Pasal 1153 KUH Perdata. Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa kebendaan bergerak yang tidak berwujud berupa hak tagihan atau piutang, surat-surat berharga, dapat pula digadaikan sebagai jaminan utang.¹⁴

Barang yang dapat dijadikan jaminan adalah:

- a. Perhiasan yang, terdiri dari emas, perak, permata dan lain-lain yang tidak terbatas baik bentuk maupun jumlah beratnya.
- b. Barang yang digolongkan tekstil seperti batik/kain, sarung tenun, permadani dan lain-lain.
- c. Jam-jam seperti jam tangan, jam kantong, jam lonceng dan lain-lain.
- d. Barang elektronik seperti TV, Komputer (Laptop), Radio, Tape Recorder, Hand Phone, dan lain sebagainya.
- e. Barang bermotor seperti sepeda motor dan mobil dengan catatan untuk sepeda motor yang usianya 5 tahun terakhir kecuali merek Honda biasanya yang pembuatannya tahun 1998.

Misalnya: Untuk jenis sepeda motor merek astrea yang digadaikan tahun 2006 dapat diterima sepeda motor tersebut dan pembuatannya tahun 2000. Syarat lainnya untuk barang bermotor itu harus menyediakan surat-surat berupa STNK, BPKB, dan lain-lain. Barang lain, alat rumah tangga seperti mesin jahit, mesin cuci, blender dan lain-lain.

Saham dapat menjadi objek gadai, karena berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya”.

Benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.¹⁵ Mengenai benda tidak bergerak, diatur dalam Pasal 506 – Pasal 508 KUHPerdata. Sedangkan untuk benda bergerak, diatur dalam Pasal 509 – Pasal 518 KUHPerdata.

Subekti, dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata* menyatakan “suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (“*onroerend*”) pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Pasal 504 KUHPerdata

ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang".¹⁶

Binatang termasuk dalam benda bergerak. Menurut Subekti, suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang perabot rumah tangga. Tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang ialah misalnya *vruchtgebruik* dari suatu benda yang bergerak, *lijfrenten*, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara, dan sebagainya.

Menurut Frieda Husni Hasbullah, menerangkan bahwa untuk kebendaan bergerak dapat dibagi dalam dua golongan:¹⁷

1. Benda bergerak karena sifatnya yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan misalnya ayam, kambing, buku,

pensil, meja, kursi, dan lain-lain (Pasal 509 KUHPerdara).

Termasuk juga sebagai benda bergerak ialah kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya (Pasal 510 KUHPerdara).

2. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang misalnya:
 - a. Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak
 - b. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan
 - c. Penagihan-penagihan atau piutang-piutang
 - d. Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain.

Oleh karena itu, hewan ternak sebagai benda bergerak dapat dijadikan jaminan gadai. Lebih lanjut mengenai benda bergerak hewan ternak, bagaimana jika objek gadai mati?

Pertama harus dilihat, dalam keadaan apa saja gadai menjadi hapus. J. Satrio menyebutkan bahwa hak gadai hapus karena:¹⁹

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, hlm. 61-62.

¹⁷ Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan. Ind-Hil-Co*, 2005, hlm. 34.

¹⁸ Pasal 511 KUHPerdara

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2002, hlm. 132.

1. Dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai. Ini sesuai dengan sifat *accessoir* daripada gadai, sehingga nasibnya bergantung kepada perikatan pokoknya. Perikatan pokok hapus antara lain karena:
 - a. Pelunasan
 - b. Kompensasi
 - c. Novasi
 - d. Penghapusan utang.
2. Dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai.

Tetapi pemegang gadai masih mempunyai hak untuk menuntutnya kembali dan kalau berhasil, maka undang-undang menganggap perjanjian gadai tersebut tidak pernah terputus (Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdato).
3. Dengan hapusnya/musnahnya benda jaminan.
4. Dengan dilepasnya benda gadai secara sukarela.
5. Dengan percampuran, yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik barang gadai tersebut.
6. Kalau ada penyalahgunaan benda gadai oleh pemegang gadai (Pasal 1159 KUHPerdato).

Sebenarnya KUHPerdato tidak mengatakan secara tegas mengenai hal ini. Hanya saja dalam Pasal 1159 dikatakan bahwa pemegang gadai mempunyai hak retensi, kecuali kalau ia menyalahgunakan benda gadai. Dalam hal mana, secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa pemberi gadai berhak untuk menuntut kembali benda jaminan. Kalau benda jaminan keluar dari kekuasaan pemegang gadai, maka gadainya menjadi hapus.

Melihat pada uraian di atas, jelas bahwa jika hewan ternak sebagai benda gadai mati atau musnah, maka tidak ada lagi benda yang dijadikan jaminan gadai, dengan begitu gadai menjadi hapus. Jika gadai hapus, maka pemegang gadai/kreditur tidak lagi mempunyai benda yang dapat dieksekusi jika debitur wanprestasi. Namun begitu, utang debitur kepada kreditur tetap ada, tidak hangus bersama hilangnya jaminan gadai.

C . Penutup

Gadai adalah hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya. Objek gadai adalah “suatu barang bergerak“Kebendaan

bergerak di sini dapat kebendaan bergerak yang berwujud atau bertubuh (*lichamelijk*) dan kebendaan bergerak yang tidak berwujud atau bertubuh (*onlichamelijk*) berupa piutang atau tagihan-tagihan dalam bentuk surat berharga.

Selain benda bergerak tersebut maka benda-benda bergerak tak bertubuh juga dapat diterima sebagai

objek gadai. Benda-benda bergerak tak bertubuh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan sebagai tagihan-tagihan atau piutang-piutang, surat-surat atas tunjuk dan surat-surat atas bawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan. Ind-Hil-Co*, 2005.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2002, hlm. 132.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Cetakan ke IV (Bandung : Penerbit Alumni, 1987)
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Muhammad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm.50.
- Muhamad Nawawi Al-jawiy, *Quuth Al-Habib Al-Gharib Tausyekh 'Ala Fath el-Qarib Al-Mujieb*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2002).
- Muhamad Nawawi Al-jawiy, *Quuth Al-Habib Al-Gharib Tausyekh 'Ala Fath el-Qarib Al-Mujieb*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2002).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1982
- Ustman bin Muhammad Syattha, *Hasiyyat I'anat At-thalibien 'ala Hall Alfadz Fath al-Mu'in*, (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 2007, Cet.2, Vol.3).
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ustman bin Muhammad Syattha, *hasiyyat Ianat At-thalibien 'ala Hall Alfadz Fath al-Mu'in*, (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 2007, Cet.2, Vol.3).
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-hak Atas Benda*, Intermasa, Cet.V, Jakarta, 1986.
- Wahbah zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*, (Jakarta: Almahira, 2012, Cet.2, Vol.2).
- Muhammad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm.50.
- Muhamad Nawawi Al-jawiy, *Quuth Al-Habib Al-Gharib Tausyekh 'Ala Fath el-Qarib Al-Mujieb*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2002